



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURHAYATI Br SIMANJUNTAK Umur 30Tahun Tempat/Tanggal lahir Suka Damai, 30 Juni 1994, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lama Bawah LK. V RT/RW: 005/005 Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Lama Bawah LK. V RT/RW: 005/005 Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, NIK 121815700694000, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 07 Januari 2025 Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PNTbt dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan NIK Nomor1218157006940001;
2. Bahwa pemohon tersebut telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan dengan **HEROS FAY SANDRO SINAGA** di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Maranatha Tebing Tinggi yang peneguhannya dilakukan oleh Pdt.M. Tambunan, S.Th. dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. Nomor71/14.13.03/APP/XII/2013 pada tanggal 11 Desember 2013.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami telah mempunyai anak yang bernama HENRI HOKKOP SINAGA yang lahir pada tanggal 26 Maret 2014

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi Nomor 1276-LT-14122017-0185 tanggal 30 April 2018;

4. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dengan suami belum melaporkan perkawinan tersebut sehingga perkawinan pemohon dicatatkan Perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi;
5. Bahwa untuk Keterlambatan Pernikahan Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil Pemohon beserta lainnya kemuka Persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan tentang Pembuatan Akta Perkawinan Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan Pendaftaran Pernikahan Terlambat kepada Pemohon dengan suami berdasarkan surat nikah Gereja nomor 71/14.13.03/APP/XII/2013 pada tanggal 11 Desember 2013 untuk dicatatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau apabila Pengadilan atau Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan Administrasi Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat **P-3** dan **P-4** berupa fotokopi dari Fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sebagai pembandingnya, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) NIK 1218157006440001 atas nama NurHayati Br Simanjuntak, yang diterbitkan di Kota Tebing

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tanggal 26 Oktober 2018, yang telah diberi materai yang cukup;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1276022703140006 atas nama Kepala Keluarga Heros Fay Sandro Sinaga, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi tanggal 21 November 2024, yang telah diberi materai yang cukup ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-30122011-0185 atas nama Henri Hokkop Sinaga, yang telah dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 30 April 2018, diberi materai yang cukup;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 71/14.13.03/APP/XII/2013, atas nama Heros Fay Sanro Simanjorang dengan Nurhayati Br Simanjuntak yang telah dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Maranatha Tebing Tinggi tanggal 11 Desember 2013, yang diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **MEI MARSAULINA SIAHAAN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon dan namanya adalah Heros Fay Sandro Sinaga;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon menikah di gereja HKBP kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat acara pernikahan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki masih sekolah kelas 5 SD bernama Henri Hokkop Sinaga;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DERMAN YATVIKO SIMANJUNTAK**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi yaitu anak dari abang kandung saksi;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon menikah tahun 2013 di gereja HKBP kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat acara pernikahan Pemohon karena pemohon;
- Bahwa, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih sekolah kelas 5 SD bernama Henri Hokkop Sinaga;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan supaya bisa bercerai karena hubungan keluarganya tidak harmonis; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan ada yang salah atas keterangan saksi dan Pemohon menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan saya mengajukan Permohonan pencatatan pernikahan terlambat adalah untuk membuat Akta Nikah dan Akte Kelahiran anak saya ke Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa alasan baru sekarang saya mengurusnya karena saya lalai atau lupa mengurus akta pernikahan saya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu Memberikan Penetapan Pendaftaran Pernikahan Terlambat kepada Pemohon dengan suami berdasarkan surat nikah Gereja nomor 71/14.13.03/APP/XII/2013 pada tanggal 11 Desember 2013 untuk dicatatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 2, berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lama Bawah Lk. V, Rt/Rw. 005/005, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987** dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **MEI MARSAULINA SIAHAAN, Dan DERMAN YATVIKO SIMANJUNTAK** sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) NIK 1218157006440001 atas nama NurHayati Br Simanjuntak, yang diterbitkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 26 Oktober 2018, serta berdasarkan keterangan saksi **MEI MARSAULINA SIAHAAN, Dan DERMAN YATVIKO SIMANJUNTAK** di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lama Bawah Lk. V, Rt/Rw. 005/005, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan pemohon dalam perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing sebagai syarat formal untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Akte Pemberkatan Nikah Nomor 71/14.13.03/APP/XII/2013, atas nama Heros Fay Sanro Simanjorang dengan Nurhayati Br Simanjuntak yang telah dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Maranatha Tebing Tinggi tanggal 11 Desember 2013 (bukti P-4) Pengadilan memperoleh data perbandingan yang diajukan pemohon berupa Kartu Keluarga

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1276022703140006 atas nama Kepala Keluarga Heros Fay Sandro Sinaga, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi tanggal 21 November 2024 (bukti P-2), dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan identitas nama suami Pemohon yang dimaksudkan dalam permohonan dan bukti P-2 yaitu **Heros Fay Sandro Sinaga** dengan nama yang tercantum dalam bukti P-4 yaitu **Heros Fay Sanro Simanjorang** sehingga pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa antara **Heros Fay Sandro Sinaga** dengan **Heros Fay Sanro Simanjorang** merupakan orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena ditemukannya perbedaan identitas dari suami Pemohon dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa antara **Heros Fay Sandro Sinaga** dengan **Heros Fay Sanro Simanjorang** merupakan orang yang sama, maka Hakim belum dapat memeriksa materi pokok permohonan dan permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini juga dibebankan kepada pemohon yang besarnya setelah diperhitungkan adalah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,- (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2025**, oleh: **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **Taufik Harahap, S.H.**, Panitera

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Taufik Harahap, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. PNBP Relas	Rp 10.000,-
4. Sumpah	Rp 50.000,-
5. Penggandaan	Rp 1.800,-
6. Meterai	Rp 10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp161.800,-

Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)